



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur 56/PL.01.2-BA/6213/2025 Tanggal 6 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200); dan
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 56/PL.01.2-BA/6213/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 berjumlah **88.366** Pemilih terdiri dari **44.889 (Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan)** pemilih laki-laki dan **43.477 (Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh)** pemilih Perempuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 6 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
Sekretaris,

  
NORA FERIYANI

Ttd

SATYA HEDIPUSPITA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR 39 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TRIWULAN IV TAHUN 2025

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TRIWULAN IV TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	AWANG	11	2494	2444	4938	
2	BANUA LIMA	7	2488	2413	4901	
3	DUSUN TENGAH	8	9597	9258	18.855	
4	DUSUN TIMUR	17	10.754	10.848	21.602	
5	KARUSEN JANANG	7	2095	2008	4103	
6	PAJU EPAT	9	2515	2380	4895	
7	PAKU	12	3671	3408	7079	
8	PATANGKEP TUTUI	10	2747	2650	5397	
9	PEMATANG KARAU	13	5147	4810	9957	
10	RAREN BATUAH	9	3381	3258	6639	
<b>TOTAL</b>		<b>103</b>	<b>44.889</b>	<b>43.477</b>	<b>88.366</b>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR

Ttd

SATYA HEDIPUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR

Sekretaris,



NORA FERIYANI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR 39 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TRIWULAN IV TAHUN 2025

REKAPITULASI PERUBAHAN  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
TRIWULAN IV TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
1	AWANG	11	66	50	67	
2	BANUA LIMA	7	66	52	68	
3	DUSUN TENGAH	8	332	195	311	
4	DUSUN TIMUR	17	437	185	318	
5	KARUSEN JANANG	7	73	30	42	
6	PAJU EPAT	9	102	32	70	
7	PAKU	12	108	70	111	
8	PATANGKEP TUTUI	10	101	42	55	
9	PEMATANG KARAU	13	167	110	158	
10	RAREN BATUAH	9	132	74	112	
<b>TOTAL</b>		<b>103</b>	<b>1584</b>	<b>840</b>	<b>1312</b>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR

Ttd

SATYA HEDIPUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
Sekretaris,

NORA TERIYANI

